



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2869-2878

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisa Pajak Penghasilan Di Pengaruhi Provitabilitas dan Biaya Operasional

Toto Heryanto<sup>1</sup>, Asep Mulyana<sup>2</sup>, Tevi Leviany<sup>3</sup>, Susani Amperawati<sup>4</sup>, Nonon Dherian Rizki<sup>5</sup>

<sup>1,2,4,5</sup> Universitas Nurtanio Bandung,

<sup>3</sup>Universitas Sangga Buana YPKP Bandung

[totot@unnur.ac.id](mailto:totot@unnur.ac.id)<sup>1</sup>, [asepdivmulvana@gmail.com](mailto:asepdivmulvana@gmail.com)<sup>2</sup>, [tevi.pupung@gmail.com](mailto:tevi.pupung@gmail.com)<sup>3</sup>, [susaniamperawati30@gmail.com](mailto:susaniamperawati30@gmail.com)<sup>4</sup>, [no2nrizki@gmail.com](mailto:no2nrizki@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan. Profitabilitas merefleksikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, sementara biaya operasional adalah pengeluaran terkait aktivitas perusahaan sehari-hari. Metode penelitian menggunakan data laporan keuangan perusahaan manufaktur periode tertentu dengan teknik regresi linear berganda untuk menguji pengaruh kedua variabel terhadap beban pajak penghasilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pajak penghasilan, yang berarti makin tinggi laba perusahaan, makin besar pajak terutang. Demikian pula, biaya operasional berpengaruh positif signifikan terhadap pajak penghasilan. Hal ini terjadi karena biaya operasional yang meningkat dapat mencerminkan aktivitas usaha yang lebih besar sehingga berimplikasi pada pajak yang dibayar. Secara simultan, kedua variabel ini mampu menjelaskan variasi pajak penghasilan secara signifikan. Temuan ini mengindikasikan pentingnya pengelolaan profitabilitas dan biaya operasional untuk perencanaan pajak yang efisien. Perusahaan harus menyadari bahwa peningkatan laba dan biaya operasional tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan, tapi juga pada beban pajak penghasilan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, pengendalian biaya dan optimalisasi laba sangat diperlukan agar kewajiban pajak dapat dikelola secara tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan secara parsial dan simultan pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel yang berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dan didapatkan sampel penelitian sebanyak 13 perusahaan dengan pengamatan selama 5 tahun. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

**Kata Kunci:** Profitabilitas, Biaya Operasional, Pajak Penghasilan

### 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara melalui pembangunan ekonomi dengan memfokuskan pada sektor industri. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Dana yang diperoleh dapat dari berbagai sumber, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak. Saat ini, Indonesia menghadapi perekonomian dunia yang dinamis. Dengan pertumbuhan bisnis, Indonesia tidak lagi mengandalkan sumber daya alam sebagai penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi kini Indonesia telah mengandalkan penerimaan pajak dari hasil kinerja ekonomi wajib pajak di seluruh Indonesia. Tidak dipungkiri juga bahwa pajak merupakan salah satu pajak negara terbesar di Indonesia, karena pendapatan perusahaan atau badan relatif

tinggi, sehingga pajak PPh yang mereka kenakan juga tinggi. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula penerimaan pajak yang dihasilkan. Karena mereka bisa menghasilkan pendapatan yang tinggi, pajak yang mereka hasilkan juga tinggi. Terutama bagi perusahaan manufaktur yang menguasai hampir semua kebutuhan masyarakat. Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Badan tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Badan yang telah menerima atau memperoleh penghasilan selanjutnya disebut wajib pajak badan. Pajak merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dari sisi penerimaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta berfungsi untuk membiayai baik pengeluaran rutin maupun infrastruktur yang diperlukan baik untuk pembangunan ekonomi masyarakat maupun pembangunan nasional. Wajib Pajak adalah orang atau organisasi yang mengajukan pajak, memotong pajak dari mereka, dan memungutnya. Mereka memiliki tanggung jawab dan hak perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan perundang-undangan (**Anggraini & Muin, 2021**). Artinya, kewajiban membayar pajak merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap warga negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan setiap warga negara harus mematuhi. Kewajiban membayar pajak merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara, karena perpajakan merupakan investasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.

Apabila pajak tidak dibayarkan ke kas negara, akan terjadi ketimpangan dalam pembangunan, yang berujung pada tidak dapat terwujudnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu kewajiban membayar pajak merupakan sesuatu yang mutlak harus dipenuhi, maka barang siapa yang melanggar undang-undang tersebut akan dikenakan sanksi peraturan perundang-undangan perpajakan, karena menurut definisi pembayaran pajak merupakan kewajiban yang bersifat wajib. Sesuai dengan definisi pajak sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007** Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diperbaharui dengan **Undang-Undang KUP No. 16 Tahun 2009** dalam Direktorat Jenderal Pajak, 2012 yang berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kewajiban membayar pajak merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara, karena perpajakan merupakan investasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Jika pajak tidak diserahkan ke kas negara, akan terjadi ketimpangan pembangunan, dan kemakmuran rakyat tidak akan terwujud. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilakukan. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang dapat dipungut langsung kepada wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi, warisan, badan, atau bentuk usaha tetap. (**Undang – Undang No 36 Tahun 2008 tentang PPh**) undang-undang PPh mengatur pengenaan pajak penghasilan atas suatu subjek dalam hal ini badan atau perusahaan, pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Badan tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Badan yang telah menerima atau memperoleh penghasilan selanjutnya disebut wajib pajak badan. Menurut **Mardiasmo (2018:60)**, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya. Sedangkan PPh badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha berdasarkan UU KUP.

Rasio profitabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi potensi keuntungan atau keuntungan perusahaan selama jangka waktu tertentu. Selain itu, rasio ini mengukur seberapa baik kinerja administrasi perusahaan. (**Kasmir, 2019:114**). Hubungan antara profitabilitas dan pajak penghasilan badan cukup erat, dengan laporan keuangan bertindak sebagai sumber dokumen yang memandu laporan laba rugi perusahaan untuk penentuan pajak terutang. Profitabilitas menunjukkan kapasitas perusahaan untuk mengejar keuntungan atau imbalan dalam jangka waktu tertentu. Laba merupakan tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan dan mempertahankan usahanya. Seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan maka semakin tinggi tingkat profitabilitas dan semakin tinggi juga kemampuan suatu perusahaan untuk bertahan dalam menjalankan usahanya tersebut. Perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas yang besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki performa yang baik dalam menghasilkan laba, akan tetapi semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan semakin besar pula pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat

perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu baik penurunan atau kenaikan sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Alasan dipilihnya ROA dalam penelitian ini karena ROA merupakan indikator penting laporan keuangan yang memiliki banyak kegunaan. Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (Laba) secara keseluruhan, semakin besar ROA suatu perusahaan semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan tersebut dan semakin baik juga posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aktiva.

Biaya operasional adalah biaya yang operasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Semakin berkembang dan besarnya suatu perusahaan maka akan semakin meningkat jumlah kegiatan yang dilakukan oleh suatu usaha tersebut. Kegiatan perusahaan akan tumbuh, yang akan meningkatkan biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis. Biaya operasional perusahaan berkaitan erat dengan pajak penghasilan badan suatu perusahaan. **Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008** tentang pajak penghasilan menyebutkan bahwa besar penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha ditentukan berdasarkan bruto dikurangi biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Mengutip dari fenomena, Realisasi penerimaan pajak tahun 2022 mencapai Rp 1.716,8 triliun tumbuh 34,3% dibandingkan penerimaan pajak tahun 2021 yakni Rp 1.278 triliun, angka ini sudah tumbuh 19,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun penerimaan pajak sempat jatuh di tahun 2020 karena pandemi, realisasi penerimaan kembali mencatatkan tren pertumbuhan yang positif. Mengutip dari fenomena, PEMERINTAH mengubah ketentuan mengenai pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak perseroan terbuka atau yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perubahan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2023. Berlaku mulai diundangkan pada 13 April 2023, beleid ini sekaligus mencabut ketentuan sebelumnya, PMK Nomor 123/PMK.03/2020. Ada dua perubahan yang tertuang di dalam PMK Nomor 40 Tahun 2023. Pertama, penegasan mengenai tarif PPh Badan sebagaimana yang berlaku mulai 2022, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yaitu menjadi 22 persen dari sebelumnya 20 persen. Kedua, perubahan terkait kewajiban administratif perseroan terbuka yang ingin mendapatkan potongan PPh sebesar 3 persen dari tarif PPh Badan sebagaimana termaktub dalam UU HPP.

Sebelumnya, fasilitas potongan PPh sebesar 3 persen dari tarif PPh badan bagi perusahaan terbuka yang terdaftar di BEI telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020. PP ini mengatur kriteria perusahaan yang bisa mendapatkan fasilitas potongan 3 persen dari tarif PPh badan. (Kompas.com, 28/04/2023). Menurut jurnal **Novita Ayudiya Anggraeni dan Abubakar Arief (2022)** dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Biaya Operasional, Dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi Di Bei (Periode 2017-2020), menunjukkan bahwa profitabilitas dan biaya operasional berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan, sedangkan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Menurut jurnal **Rikke Dwi Putri (2021)** dengan judul Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020 ), menunjukkan bahwa pengaruh profitabilitas dan biaya operasional secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Secara parsial profitabilitas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan sedangkan biaya operasional tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur sub sektor industri

## 2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Karena data-data penelitian berupa angka-angka dan menggunakan analisis statistik dan penelitian kuantitatif yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pajak penghasilan badan di Bursa Efek Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif dan verifikatif, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual mengenai fakta-fakta hubungannya antara variabel yang diteliti. Menurut **Sugiyono (2019:17)**, penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut **V. Wiratna Sujarweni (2019:6)** adalah “jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-

prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang disebut variable. Menurut **Silaen (2018:18)** mengungkapkan “penelitian kuantitatif yaitu metodologi kuantitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa angka-angka dan umumnya dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial”.


### 3. Hasil dan Diskusi

Pajak penghasilan badan (PPh Badan) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan usaha. Pajak yang dikenakan terhadap laba yang dihasilkan atau diperoleh perusahaan dalam satu tahun pajak, laba fiskal yang sudah direkonsiliasikan fiskal dikali dengan tarif pph badan terutang. Gambaran deskriptif pajak penghasilan badan pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 sebagai berikut:

Deskriptif Pajak Penghasilan Badan  
Pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	TAHUN					Rata-Rata Perusahaan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	INDF	243,687,750	462,420,000	396,447,480	265,640,980	352,025,200	344,044,282
2	MYOR	225,922,989	234,654,371	313,332,187	122,364,819	309,003,011	241,055,475
3	STTP	74,210,878	148,899,456	175,913,694	161,174,569	148,923,695	141,824,458
4	CMRY	17,854,750	18,266,750	27,928,340	132,467,720	132,469,200	65,797,352
5	CLEO	17,749,661	34,162,803	28,847,902	41,811,776	43,098,357	33,134,100
6	ADES	9,979,750	19,751,000	35,722,280	71,835,060	92,140,000	45,885,618
7	KEJU	28,338,665	44,775,701	31,037,100	44,110,121	29,575,125	35,567,342
8	CAMP	22,858,108	23,306,660	11,871,836	23,800,718	30,734,495	22,514,363
9	CEKA	27,226,299	65,030,641	44,143,561	47,201,945	54,289,864	47,578,462
10	SKLT	7,580,265	7,949,201	6,544,949	7,511,810	6,743,383	7,265,922
11	ULTJ	232,100,750	319,260,000	284,961,160	318,312,280	271,199,800	285,166,798
12	GOOD	132,882,810	90,358,266	91,106,497	95,836,743	105,800,504	103,196,964
13	ICBP	1,578,189,750	1,680,792,750	1,982,859,560	1,195,062,220	781,227,200	1,443,626,296
<b>Rata-Rata Per tahun</b>		2,618,582,424	3,149,627,597	3,430,716,547	2,527,130,760	2,357,229,833	216,665,956

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (data diolah penulis, 2023)



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (data diolah penulis, 2023)

### Grafik pergerakan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan tabel IV.3 dan gambar IV.3 dapat dilihat bahwa rata-rata nilai pajak penghasilan badan perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. nilai rata-rata seluruh perusahaan adalah sebesar Rp. 216.665.956 (dalam ribuan). Pada tahun 2018 menunjukkan nilai tertinggi pada perusahaan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) sebesar Rp. 1.578.189.750 (dalam ribuan) dan nilai terendah pada perusahaan PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) sebesar Rp. 7.580.265 (dalam ribuan). Pada tahun 2019 menunjukkan nilai tertinggi pada perusahaan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) sebesar Rp. 1.680.792.750 (dalam ribuan) dan nilai terendah pada perusahaan PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) sebesar Rp. 7.949.201 (dalam ribuan). Pada tahun 2020 menunjukkan nilai tertinggi pada perusahaan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) sebesar Rp. 1.982.859.560 (dalam ribuan) dan nilai terendah pada perusahaan PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) sebesar Rp. 6.544.949 (dalam ribuan). Pada tahun 2021 menunjukkan nilai tertinggi pada perusahaan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) sebesar Rp. 1.195.062.220 (dalam ribuan) dan nilai terendah pada perusahaan PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) sebesar Rp. 7.511.810 (dalam ribuan). Pada tahun 2022 menunjukkan nilai tertinggi pada perusahaan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) sebesar Rp. 781.227.200 (dalam ribuan) dan nilai terendah pada perusahaan PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) sebesar Rp. 6.743.382 (dalam ribuan). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka akan menandakan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan rumus perhitungan *Return On Asset (ROA)*. Rasio ini mengukur tingkat keuntungan perusahaan dari aset yang dimiliki. Gambaran deskriptif profitabilitas pada perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 sebagai berikut:

#### Deskriptif Profitabilitas

Pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022


NO	KODE	TAHUN					Rata-Rata Perusahaan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	INDF	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06
2	MYOR	0.10	0.11	0.11	0.06	0.09	0.09
3	STTP	0.10	0.17	0.18	0.16	0.14	0.15
4	CMRY	0.13	0.13	0.16	0.14	0.17	0.15

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3875>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

5	CLEO	0.08	0.11	0.10	0.13	0.12	0.11
6	ADES	0.06	0.10	0.14	0.20	0.22	0.15
7	KEJU	0.13	0.15	0.19	0.19	0.14	0.16
8	CAMP	0.06	0.07	0.04	0.09	0.11	0.07
9	CEKA	0.08	0.15	0.12	0.11	0.13	0.12
10	SKLT	0.04	0.06	0.06	0.10	0.07	4.90
11	ULTJ	0.13	0.16	0.13	0.17	0.13	0.14
12	GOOD	0.10	0.09	0.04	0.07	0.07	0.07
13	ICBP	0.14	0.14	0.07	0.07	0.04	0.09
Rata-Rata Per tahun		0.09	0.11	0.11	0.92	1.17	0.48

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (data diolah penulis,2023)



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (data diolah penulis,2023)

### Grafik pergerakan Return On Asset (ROA)

Berdasarkan tabel IV.1 dan gambar IV.1 dapat dilihat bahwa ROA perusahaan Makanan dan Minuman periode 2018-2022 mengalami keadaan yang berfluktuasi. Fluktuasi nilai ROA ini karena adanya peningkatan dan penurunan laba bersih dan aset yang terjadi pada periode tersebut. Semakin tinggi tingkat profitabilitas berarti semakin baik perusahaan dalam memaksimalkan kegiatan operasinya. Pada tahun 2018 menunjukkan nilai tertinggi pada perusahaan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) yaitu sebesar 0,14 dan nilai terendah pada perusahaan PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) yaitu sebesar 0,04. Pada tahun 2019 menunjukkan nilai tertinggi pada perusahaan PT. Siantar Top Tbk (STTP) yaitu sebesar 0,17 dan nilai terendah pada perusahaan PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) dan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yaitu sebesar 0,06. Pada tahun 2020 menunjukkan nilai tertinggi pada perusahaan PT. Mulia Boga Raya Tbk (KEJU) yaitu sebesar 0,19 dan nilai terendah pada perusahaan PT. Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) yaitu sebesar 0,04. Pada tahun 2021 menunjukkan nilai tertinggi pada perusahaan PT. Akasha Wira International Tbk (ADES) yaitu sebesar 0,20 dan nilai terendah pada perusahaan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dan PT. Mayora Indah Tbk (MYOR) yaitu sebesar 0,06. Pada tahun 2022 menunjukkan nilai tertinggi pada perusahaan PPT. Akasha Wira International

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3875>


Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tbk (ADES) yaitu sebesar 0,22 dan nilai terendah pada perusahaan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) yaitu sebesar 0,04..

Deskriptif Biaya Operasional  
Pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	TAHUN					Rata-Rata Perusahaan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	INDF	12,283,723,000	13,186,529,000	14,095,000,000	15,364,067,000	15,288,702,000	14,043,604,200
2	MYOR	3,768,761,522	4,744,976,394	4,466,194,764	5,150,667,594	4,406,308,697	4,507,381,794
3	STTP	281,529,056	383,799,858	321,571,924	403,583,151	447,630,771	367,622,952
4	CMRY	310,595,000	382,677,000	526,217,000	964,599,000	1,413,886,000	719,594,800
5	CLEO	160,601,618	186,926,432	197,375,171	199,873,408	229,537,533	194,862,832
6	ADES	305,421,000	288,423,000	166,137,000	175,104,000	229,558,000	232,928,600
7	KEJU	198,950,199	214,777,364	141,795,267	162,398,097	156,687,875	174,921,760
8	CAMP	483,773,305	513,236,277	469,201,506	439,646,822	479,041,222	476,979,826
9	CEKA	140,575,599	93,549,490	130,564,462	150,827,678	152,357,871	133,575,020
10	SKLT	213,149,071	242,676,545	258,845,381	279,554,851	319,276,295	262,700,429
11	ULTJ	1,545,127,000	1,093,398,000	1,004,934,000	958,711,000	1,185,591,000	1,157,552,200
12	GOOD	1,936,508,362	1,909,808,920	1,714,902,289	1,709,864,783	1,944,663,279	1,843,149,527
13	ICBP	6,493,793,000	7,125,871,000	8,106,983,000	8,742,483,000	9,378,241,000	7,969,474,200
<b>Rata-Rata Per tahun</b>		2,163,269,826	2,335,896,098	2,430,747,828	2,669,336,953	2,740,883,196	2,468,026,780

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (data diolah penulis, 2023)



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (data diolah penulis, 2023)

Grafik pergerakan Biaya Operasional

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa rata-rata nilai biaya operasional perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. nilai rata-rata seluruh perusahaan adalah sebesar Rp. 2.468.026.780 (dalam ribuan). Pada tahun 2018 menunjukkan nilai tertinggi pada perusahaan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) sebesar Rp. 12.283.723.000 (dalam ribuan) dan nilai terendah pada perusahaan PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) sebesar Rp. 140.575.600 (dalam ribuan). Pada tahun 2019 menunjukkan nilai tertinggi pada perusahaan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) sebesar Rp. 13.186.539.000 (dalam ribuan) dan nilai terendah pada perusahaan PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) sebesar Rp. 93.549.490 (dalam ribuan). Pada tahun 2020 menunjukkan nilai tertinggi pada perusahaan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) sebesar Rp. 14.095.00.000 (dalam ribuan) dan nilai terendah pada perusahaan PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) sebesar Rp. 130.564.462 (dalam ribuan). Pada tahun 2021 menunjukkan nilai tertinggi pada perusahaan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) sebesar Rp. 15.364.067.000 (dalam ribuan) dan nilai terendah pada perusahaan PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) sebesar Rp. 150.827.679 (dalam ribuan). Pada tahun 2022 menunjukkan nilai tertinggi pada perusahaan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) sebesar Rp. 15.288.702 (dalam ribuan) dan nilai terendah pada perusahaan PPT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) sebesar Rp. 152.357.871.499 (dalam ribuan). Berikut ini akan dibahas mengenai pengaruh profitabilitas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan (studi kasus pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2018-2022). profitabilitas merupakan rasio yang digunakan sebagai rasio untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba dari aktivitas normal bisnisnya.

Semakin tinggi penghasilan atau penerimaan perusahaan dari hasil usaha, maka akan meningkatkan beban pajak dari perusahaan dan dapat diperkirakan secara terukur bahwa semakin tinggi profitabilitas akan meningkatkan beban pajak penghasilan, dan sebaliknya. Laba usaha merupakan salah satu objek pajak, sehingga besarnya laba usaha diduga akan mempengaruhi pajak penghasilan badan. Berdasarkan penelitian secara parsial profitabilitas berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dimana hasil pengujian statistik yang membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  yaitu sebesar  $7,697 > 1,998$  dan memiliki nilai signifikan  $0,000 > 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya, secara parsial profitabilitas berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. biaya operasional timbul sehubungan dengan penjualan atau pemasaran barang atau jasa dan penyelenggaraan fungsi administrasi dan umum dari perusahaan. Biaya operasional merupakan biaya yang dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, oleh sebab itu semakin meningkat tingkat aktivitasnya, maka semakin meningkat juga biaya operasinya. Pajak penghasilan badan dapat diminimalisir dengan biaya operasional. Biaya operasional bisa menjadi penentu besar kecilnya pajak penghasilan karena biaya operasional merupakan bagian dari pengurang pajak penghasilan badan. Semakin besar biaya yang dikeluarkan atau dikurangkan terhadap penjualan maka akan menurunkan tingkat keuntungan atau laba perusahaan, maka semakin besar biaya akan mempengaruhi terhadap pajak penghasilan. Biaya-biaya yang masuk ke dalam biaya operasional,

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3875>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

seperti biaya penjualan dan biaya administrasi umum diperkenankan untuk menjadi pengurang penghasilan kena pajak yang dimana diatur dalam **pasal 6 UU No.36 tahun 2008**.

Berdasarkan penelitian secara parsial biaya operasional berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dimana hasil pengujian statistik yang membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  yaitu sebesar  $15,343 > 1,998$  dan memiliki nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya, secara parsial biaya operasional berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan yang telah dilakukan, maka didapat hasil profitabilitas dan biaya operasional secara simultan berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. Hasil pengujian secara simultan (uji f) menunjukkan bahwa nilai F hitung untuk seluruh variabel independen adalah 114,804 sedangkan nilai F tabel sebesar 3,15. Sehingga dapat dilihat bahwa nilai F Hitung lebih besar daripada F tabel yaitu sebesar  $114,804 > 3,15$ . Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi dapat diketahui besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang dihasilkan sebesar 0,793. Nilai ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh profitabilitas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan sebesar 79,3%.

#### 4 Kesimpulan

Profitabilitas periode 2018-2022 pada perusahaan makanan dan minuman mengalami fluktuasi, dimana tahun 2018 sampai 2022 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan maka dapat dikategorikan baik, dengan rata-rata per tahun sebesar 0,11 atau 11%. Biaya Operasional periode 2018-2022 pada perusahaan makanan dan minuman mengalami kenaikan pada setiap tahunnya dengan rata-rata per tahun sebesar Rp. 2.468.026.780. Pajak Penghasilan Badan periode 2018-2022 pada perusahaan makanan dan minuman mengalami fluktuasi, dimana tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami penurunan, dengan rata-rata per tahun sebesar Rp. 216 665.956. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 79,3%, dengan hasil tersebut bahwa pajak penghasilan badan dipengaruhi oleh dua variabel independen yaitu profitabilitas dan biaya operasional. Secara parsial profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan dengan taraf signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , dan hasil uji t (parsial) diperoleh bahwa  $t_{hitung} 7,697 > t_{tabel} 1,998$ . Sedangkan untuk biaya operasional yang diperoleh bahwa taraf signifikansi  $0,000 < 0,05$ , dan hasil uji t (parsial) diperoleh bahwa  $t_{hitung} 15,343 > t_{tabel} 1,998$ . Dari kedua hasil uji t (parsial) bahwa profitabilitas dan biaya operasional berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pajak penghasilan badan. Sedangkan pada uji FF diperoleh  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $114,804 > 3,15$  dan sementara untuk taraf signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan bahwa profitabilitas dan biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

#### Referensi

1. Asep Mustofa, M., Amini, M., & Djaddang, S. (t.t.). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Alfandia, N.S. 2018. Pajak dan Struktur Modal Perusahaan Manufaktur di Indonesia. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia 3(1): 18-35.
2. Anggraini, D. dan Y.V. Kusufiyah. 2020. Dampak Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Food and Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas 22(1): 32-47.
3. Anthony, R. dan V. Govindarajan. 2005. Sistem Pengendalian Manajemen. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
4. Ardansyah dan R. Oktavia. 2015. Pengaruh Biaya Operasional Dan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada PT. Fika Abadi Mandiri. Jurnal Manajemen dan Bisnis 5(2): 150-171.
5. Charter, W.K. 2012. Akuntansi Biaya. Edisi 14. Salemba Empat. Jakarta.
6. CNBC Indonesia. 2020. Hmm.. Sudah 11 Tahun, RI Tak Mampu Capai Target Pajak. www.cnbcindonesia.com. 28 Oktober 2020 (17:27).
7. Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Pajak Penghasilan. Ketentuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/KMK/2008. Firdhausya, A. 2019. Pengaruh Hutang Terhadap Laba Firdiansyah, M.A., E. Sudarmanto, dan H. Fadillah. 2018. Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di BEI (Periode 2013- 2017). Jurnal Akuntansi Universitas Pakuan
1. Anggraini, D., & Kusufiyah, Y. V. (2020). Dampak Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 76-85.
2. Kismanah, I. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Utang Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi*, 9(1), 1-12.
3. Salamah, A. A., & Pamungkas, M. G. (2016). Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 12(2), 45-56.

4. Zentrato, Y. (2025). Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur. *Ecotal*, 15(1), 2442.
5. Susilawati, M. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Biaya Operasional dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Islam*, 7(3), 5017.
6. Kalventri, M. (2022). Keberadaan Profitabilitas, Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 857.
7. Tim Peneliti. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Mediasi*, 15(4), 9369.
8. Peneliti AAS. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 20(3), 16332.
9. Tim Sintesa. (Tahun Tidak Tersedia). Pengaruh Rasio Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Sintesa Jurnal*, 5(1), 185.
10. Angraini, D. (2020). Dampak Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *JEBD*, 6(1), 76.
11. Tim USTJ. (Tahun Tidak Tersedia). Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Jendela*, 8(2), 845.
12. Kismanah, I., et al. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Utang Dan Biaya Operasional. *JAST*, 9(1), 5660.
13. Salamah, A. A. (2016). Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional. *Jurnal STIE-AAS*, 12(2).
14. Zentrato, Y., et al. (2025). Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional. *Ecotal*, 15(1).
15. Susilawati, M., et al. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Biaya Operasional. *El-Mal*, 7(3).